



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis, diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu atau *Public Safety Center*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

7. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
9. *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
10. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk PSC di Daerah.

Pasal 3

PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Dinas.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

PSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki tugas:

- a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari pusat komando nasional;
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC yang terintegrasi dengan *Call Center* 119;
- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC dalam *Call Center* 119;
- i. menggunakan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh *Call Center* 119 yang ditempatkan di Posko PSC Daerah;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan

- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.

Pasal 5

PSC mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama;
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PSC melaksanakan SPGDT dengan melibatkan jejaring PSC dan lintas sektor di luar bidang kesehatan.
- (2) Jejaring PSC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - a. tingkat pertama; dan
 - b. tingkat lanjutan.
- (3) Lintas sektor di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di komunikasi dan informatika;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di perhubungan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan/atau
 - i. Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait lainnya.

Pasal 7

Pelaksanaan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan SPGDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PSC dapat meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lintas sektor di luar bidang kesehatan.

BAB V KETENAGAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan SPGDT yang diselenggarakan oleh PSC membutuhkan ketenagaan.
- (2) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator;

- b. tenaga kesehatan;
- c. operator PSC atau *call center*; dan
- d. tenaga lain.

Pasal 10

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 12

- (1) Operator PSC atau *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling rendah tenaga kesehatan.
- (2) Operator PSC atau *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator PSC atau *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat; dan
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 13

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas ketenagaan dalam PSC ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

Sarana dan prasarana PSC terdiri atas:

- a. gedung dan perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ambulans;
- d. alat kesehatan;
- e. bahan habis pakai;

- f. sediaan farmasi; dan/atau
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di PSC dan jejaring PSC.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan tugas/fungsi PSC dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 17

- (1) PSC melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun oleh kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

OMA ZULFITHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

